



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik serta bentuk kepatuhan terhadap dinamika peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan terhadap status hukum badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) Sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT Bank BPD DIY (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha mengembangkan jasa layanan perbankan dan kegiatan lain.
9. Komisaris adalah organ PT Bank BPD DIY (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan Perseroan.
10. Direksi adalah organ PT Bank BPD DIY (Perseroda) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai PT Bank BPD DIY (Perseroda).
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank BPD DIY (Perseroda) berikut perubahan-perubahannya.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal di PT Bank BPD DIY (Perseroda).
14. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan/atau mitra strategis.

Pasal 2

- (1) Maksud perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi PT Bank BPD DIY (Perseroda) untuk meningkatkan peran dan fungsi perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memberikan penegasan status hukum sebagai perusahaan Perseroan Daerah;
 - b. meningkatkan kinerja dan nilai PT Bank BPD DIY (Perseroda); dan
 - c. meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu berdiri;
- b. kegiatan usaha;
- c. modal dan saham; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau PT Bank BPD DIY (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT Bank BPD DIY (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat membuka kantor cabang di tempat lain.
- (4) PT Bank BPD DIY (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT Bank BPD DIY (Perseroda) meliputi:
 - a. pengembangan jasa layanan perbankan; dan
 - b. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari layanan perbankan konvensional dan layanan perbankan syariah.
- (3) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik, PT Bank BPD DIY (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) PT Bank BPD DIY (Perseroda) berperan serta dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan.
- (2) Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui:
 - a. penyediaan produk yang mendorong terciptanya pemberdayaan kepada masyarakat;
 - b. keberlangsungan program dan edukasi untuk masyarakat;
 - c. kegiatan yang dibiayai dari dana TJSLP; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dibiayai dari sumber dana lain yang sah.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan usaha perbankan, PT Bank BPD DIY (Perseroda) berkewajiban untuk memberikan kemudahan akses kepada usaha menengah kecil dan mikro.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban memberikan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank BPD DIY (Perseroda) dapat membentuk unit kerja yang membidangi pemberian layanan kepada usaha menengah, kecil dan mikro.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT Bank BPD DIY (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal Saham.
- (2) Nilai nominal Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT Bank BPD DIY (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT Bank BPD DIY (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).

- (2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (3) Modal dasar yang telah ditempatkan dan disetorkan sebesar Rp3.224.725.000.000 (tiga triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp1.736.175.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pemenuhan modal dasar Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi komposisi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
- (6) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT Bank BPD DIY (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis diterbitkan dalam bentuk lembar Saham.
- (2) Semua Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh PT Bank BPD DIY (Perseroda) merupakan Saham atas nama.
- (3) Saham atas nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Saham atas nama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau mitra strategis.
- (4) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Setiap pemegang Saham tunduk pada keputusan dalam RUPS.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT Bank BPD DIY (Persero).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan terhadap pengelolaan PT Bank BPD DIY (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap PT Bank BPD DIY (Persero) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan kerja audit internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan perubahan bentuk hukum PT Bank BPD DIY (Perseroda), seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PT Bank BPD DIY dialihkan kepada PT Bank BPD DIY (Perseroda).

Pasal 15

Periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi PT Bank BPD DIY yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi jabatan dimaksud.

Pasal 16

Penggunaan nomenklatur PT Bank BPD DIY yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur PT Bank BPD DIY (Perseroda).

Pasal 17

Semua ketentuan yang berkaitan dengan PT Bank BPD DIY atau berlaku di lingkungan PT Bank BPD DIY, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT Bank BPD DIY (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Komisaris dan Direksi PT Bank BPD DIY bertanggung jawab melaksanakan penyesuaian administrasi perubahan bentuk hukum PT Bank BPD DIY menjadi PT Bank BPD DIY (Perseroda).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PT Bank BPD DIY, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2026
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

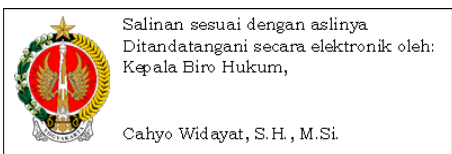
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6-68/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan pada Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan Perseroan Daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan umum Daerah atau Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas Saham. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) Sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Salah satu BUMD yaitu milik Pemerintah Daerah yaitu Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY (PT Bank BPD DIY). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka BUMD yang telah berbentuk Perseroan terbatas perlu menyesuaikan bentuk hukumnya sebagai Perseroan daerah (Perseroda) dan mencantumkan nomenklatur Perseroda pada nama yang digunakan oleh BUMD. Sehingga Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah DIY atau PT Bank BPD DIY (Perseroda).

PT Bank BPD DIY (Perseroda) merupakan BUMD DIY yang sahamnya dimiliki oleh Pemda DIY bersama dengan pihak lain. Kepemilikan saham dimaksud per 31 Desember 2024 yaitu kepemilikan Saham PT Bank BPD DIY yaitu 52,63 % dimiliki oleh Pemda DIY dan 47,37% dimiliki oleh 4 (empat) Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mitra strategis” adalah manajemen dan karyawan PT Bank BPD DIY (Perseroda) maupun pemegang Saham lainnya seperti pemerintah daerah, Warga Negara Indonesia, dan/atau Masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Periode masa jabatan Komisaris dan Direksi tetap dilanjutkan sesuai periode masa jabatan yang telah ditetapkan sebelum adanya peraturan daerah ini dan tidak memperbarui periode masa jabatan dimaksud.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6